

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 130 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa :“Jika pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memerdamaikan mereka”. Hal ini berarti bahwa hakim sebelum memeriksa perkara tersebut harus berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Usaha perdamaian tersebut dapat juga dilakukan oleh hakim sepanjang proses pemeriksaan perkara berjalan, sampai dengan sebelum putusan.

Namun demikian, para pihak yang berperkara cenderung untuk selalu mengajukan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi. Padahal nilai perkaranya tidak sebanding dengan adanya upaya hukum tersebut. Hal tersebut terjadi mungkin disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak tentang arti pentingnya suatu putusan perdamaian untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di antara para pihak. Selain itu para pihak cenderung belum mengetahui mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang kemudian akan dijadikan sebagai putusan perdamaian oleh hakim.

Perjanjian perdamaian tersebut lahir atas inisiatif dari para pihak yang berperkara. Kepentingan para pihak harus terpenuhi di dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini berlaku sepenuhnya syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam

2. Kedua pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Peranan hakim dalam usaha untuk menyelesaikan perkara ini adalah mencoba mendamaikan para pihak di setiap tingkatan pemeriksaan. Selain itu peranan hakim adalah membantu dan memeriksa perjanjian yang dibuat oleh para pihak agar kepentingan dari para pihak dapat terakomodir dalam perjanjian perdamaian tersebut. Apabila Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka tugas hakim adalah membuat akta perdamaian yang kemudian dituangkan atau dikukuhkan dengan suatu putusan dan kemudian kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta tersebut. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹

Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain itu permusuhan di antara para pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, di mana misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Putusan perdamaian kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, yang

¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm 36.

1

dalam dirinya melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihak. Para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak dan mesti mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang tercantum dalam putusan perdamaian. Para pihak juga harus mentaati dan memenuhi isi putusan perdamaian tidak hanya menurut bunyi rumusannya tetapi juga dari segi tujuan, dari segi sifat perdamaian itu sendiri dan juga menurut kepatutan serta kebiasaan.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan *eksekutorial*, ini berarti bahwa apabila salah satu pihak enggan melaksanakan isi perjanjian “secara sukarela”, pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian. Pendeknya, semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian. Dalam praktik peradilan, pelaksanaan putusan perdamaian sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sering terjadi dalam praktik tentang penolakan pengadilan untuk mengadakan eksekusi terhadap putusan perdamaian.²

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman?

² M. Yakin Harkas, 1991, *Dasar-Dasar Peradilan Eksekusi Pidana*, Bandung, Jilid 1

Penelitian yang dilakukan mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Tujuan Subyektif, yaitu :

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat atau kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum acara perdata dalam hal ini berkaitan dengan putusan perdamaian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada umumnya dan